



PERAN STAKEHOLDER DAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KONFLIK PENGELOLAAN GOA PINDUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Indera Waspada, Andin Rusmini

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2023

Revised November 2023

Accepted November 2023

Available online November 2023

*Kata Kunci: Konflik, Penyelesaian Konflik,
Goa Pindul*



*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menyelesaikan konflik berdasarkan tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan salah satu solusi dan mampu meredam konflik pengelolaan Goa Pindul melalui upaya: memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berwenang mengelola Obyek wisata Goa Pindul melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata.

ABSTRACT

This research aims to describe the resolution of conflicts in the management of the Pindul Cave tourist attraction and the obstacles faced by the government in resolving conflicts based on a review of Gunungkidul Regency Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning the Implementation of Tourism. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The technique for determining research subjects uses purposive techniques, data collection techniques use documentation.

The results of the research show that, (1) The promulgation of Gunungkidul Regency Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning the Implementation of Tourism is one solution and is able to reduce conflicts in the management of Pindul Cave through efforts to:



provide legal certainty to the parties authorized to manage the Pindul Cave tourist attraction through the Decree of the Head of the Service Culture and Tourism.

Keywords: *Conflict, Conflict Resolution, Pindul Cave*

A. Pendahuluan


1. Latar Belakang

Pariwisata adalah salah satu sektor industri yang sangat penting yang mempunyai potensi serta peluang yang besar untuk dikembangkan bahkan Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar di dunia. Sejak tahun 1978 pemerintah berusaha untuk mengembangkan kepariwisataan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata, dan usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain, karena pariwisata bisa dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis, pemerintah tujuan wisata serta masyarakat daerah tujuan wisata. Menurut McIntos (1980) pariwisata adalah gabungan kegiatan, pelayanan, dan industri yang memberikan pengalaman perjalanan, seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, pertokoan, fasilitas kegiatan hiburan, dan pelayanan lainnya yang tersedia bagi individu atau kelompok yang melakukan.

Di lihat dari segi positifnya, dengan berkembangnya pariwisata yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar objek wisata adalah suatu keuntungan, terutama dari segi material, yaitu dapat meningkatkan pendapatan mereka. Keuntungan yang lain dengan berkembangnya objek pariwisata itu adalah dibangunnya sarana-sarana kemudahan menuju lokasi pariwisata itu, misalnya transportasi, penginapan, kios tempat penjualan cinderamata dan lain sebagainya. Disamping itu pula akan terbuka wawasan masyarakat tentang dunia luar. Hal ini terjadi karena interaksi langsung antara penduduk setempat dengan para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Berkembangnya pariwisata dan kenaikan kunjungan para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, ke (daerah tujuan wisata akan membawa konsekuensi ini dapat di lihat pada dampak pariwisata, baik




dampak positif maupun dampak negatif, secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakat tempat tujuan wisata. Perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat akan terjadi sebagai akibat adanya kontak-kontak langsung dengan dunia luar yang masing-masing membawa ciri-ciri budaya sendiri.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah istimewa yang ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Yogyakarta memiliki banyak daya tarik wisata alam, budaya maupun buatan. Salah satu daya tarik wisata alam yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Goa Pindul. Secara administratif Goa Pindul masuk di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geomorfologi wilayah ini menjadi anomaly di wilayah Basin Wonosari, sedangkan Geologi wilayah ini tersusun oleh batuan gamping yang masuk dalam Formasi Wonosari. Morfologi yang terbentuk adalah bukit-bukit karst dengan tipe kegelkarst yang telah mengalami perkembangan yang intensif dan telah didominasi oleh sistem pelorongan berupa sungai-sungai bawah tanah. Kawasan Wisata Goa Pindul mampu menjadi salah satu obyek wisata unggulan di Kabupaten Gunungkidul dengan masukan Pemasukan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 3.672.690.000,00 (Musadad, 2014) dari total PAD sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 6.100.000.000,00 (Sudarmadji, dkk, 2012).

Kawasan Wisata Goa Pindul menawarkan berbagai atraksi wisata yang menarik ditinjau dari keunikan yang dimiliki oleh bentang alam karst. Keunikan bentang alam karst dapat terlihat dengan terbentuknya pelorongan goa dan sistem sungai bawah tanah (SBT) seperti yang ada di Kawasan Wisata Goa Pindul. Bentuk unik di bentangalam karst disebabkan karena adanya pelarutan batuan karbonat sehingga membentuk porositas sekunder yang dapat berkembang menjadi sistem sungai bawah tanah (Ford and Williams, 2007).

Sistem sungai bawah tanah yang berkembang di Goa Pindul inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar menjadi atraksi wisata. Beberapa atraksi wisata yang ditawarkan di Kawasan Wisata Goa Pindul seperti *cave tubing* atau penyusuran aliran sungai bawah tanah yang masuk ke dalam goa dan kembali ke luar goa di sisi yang lain dan wisata seni budaya dan pendidikan berupa pengenalan kawasan karst dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya.

Goa pindul sebagai objek wisata tentunya akan memberikan dampak positif seperti Bergeraknya sektor yang lain seperti perdagangan, industri pertanian yang mengolah produk lokal serta jasa pendukung pariwisata. Besarnya uang yang berputar dalam kegiatan ekonomi di Goa Pindul juga menyebabkan rawannya



terjadinya konflik sosial karena menimbulkan ketimpangan kondisi ekonomi antara wilayah di sekitar Goa Pindul dengan wilayah di sekitarnya. Hal ini kemudian memicu munculnya banyak sekretariat yang dikelola secara terpisah dari beberapa kelompok masyarakat dengan objek wisata yang sama.


Dibalik pembangunan pariwisata seringkali terjadi benturan antara strategi peningkatan ekonomi melalui pariwisata dan keadilan masyarakat. Sebagai contoh di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di wisata Goa Pindul sebagai arena perseteruan/konflik terutama terjadi di tahun 2013. Kompas.com memberitakan (16/02/2013), perseteruan diawali ketika pihak Damayanti sebagai pemilik sah dari Goa tersebut. Klaim tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan sertifikat atas tanah yang berada di atas Goa Pindul. Klaim tersebut diperkuat oleh bukti dokumen negara berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01335 Bejiharjo dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01336. Menurut Atiek, dialah orang yang berhak untuk menggunakan ruang bawah tanah dan air tanah/sungai bawah tanah di bawah tanah miliknya sehingga terjadilah konflik. Oleh karena itu, Goa Pindul dianggap sebagai bagian dari tanah miliknya. Sedangkan para perintis ini (pokdarwis), mengklaim bahwa Goa Pindul itu adalah milik publik, sebagaimana jalan, jembatan dan sarana umum lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah industri pariwisata, dibutuhkan suatu skema kemitraan antar berbagai pihak dengan pendekatan multi-stakeholder. Pendekatan ini merupakan sebuah kunci untuk membangun sinergi diantara multi-stakeholder yang memanfaatkan peran masing-masing dengan keuntungan kolaboratif dalam mengatur pembangunan pariwisata (Rivera & Gutierrez, 2019; Roxas, F. M. Y., et al., 2020). Hal yang penting yaitu harus ada visi yang jelas dari multi-stakeholder yang terlibat dan diharapkan dapat mengacu pada konsep pariwisata yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengulas mengenai penyelesaian konflik yang terjadi di Goa Pindul tersebut. Tentu saja sangat membutuhkan peranan stakeholder/organisasi dan hukum yang turut andil dalam upaya mengembangkan pariwisata, kedua swasta dan ketiga masyarakat, yang sering disebut tiga pilar utama pariwisata.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran stakeholder dan pemerintah dalam menangani konflik pengelolaan Goa Pindul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten



Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan?

2. Apa penyebab konflik di Goa Pindul berkepanjangan?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran stakeholder dan pemerintah dalam menangani konflik pengelolaan Goa Pindul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan mengenai penyelesaian konflik pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul berdasarkan tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Subjek penelitian dalam penelitian ini diambil secara purposive. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Bejiharjo, Ketua Pokdarwis dan Atiek Damayanti (Pemilik tanah diatas obyek wisata Goa Pindul). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumentasi.

Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan berbagai arsip Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Peraturan Daerah dan peraturan Bupati Gunungkidul yang berkaitan dengan kepariwisataaan, Dokumentasi Perijinan, Surat dan dokumen-dokumen Masing Masing Kelompok Sadar Wisata dan dokumen milik Atiek Damayanti selaku Pemilik tanah diatas Gua Pindul. Pengujian kredibilitas atau keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik cross check, dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali pada hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil yang diperoleh dari dokumentasi.



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penetapan Desa Wisata

Goa Pindul secara administratif masuk di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geomorfologi wilayah ini menjadi anomaly di wilayah Basin Wonosari, sedangkan Geologi wilayah ini tersusun oleh batuan gamping yang masuk dalam Formasi Wonosari. Morfologi yang terbentuk adalah bukit-bukit karst dengan tipe kegelkarst yang telah mengalami perkembangan yang intensif dan telah didominasi oleh sistem pelorongan berupa sungai-sungai bawah tanah.

Asal-usul nama Goa Pindul berasal dari kisah perjalanan Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pemanahan yang di utus oleh Panembahan Senopati Mataram, untuk membunuh bayi laki-laki buah cinta Putri Panembahan Senopati. Dalam perjalanannya, kedua Abdi itu sepakat untuk tidak membunuh sang bayi. Keduanya lalu pergi kearah timur yaitu ke (arah Gunungkidul), sementara itu sang bayi terus menangis, kedua utusan itupun memutuskan untuk memandikan sang bayi. Ki Juru Mertani naik ke salah satu bukit dan menginjak tanah di puncak bukit, dengan kesaktiannya tanah yang diinjak pun runtuh dan mengangalah sebuah lubang besar dengan aliran air dibawahnya, kemudian sang bayi dimandikan di dalam goa di lubang tadi. Saat dimandikan "pipi" sang bayi terbentur (jawa = *kebendul*) batu yang ada didalamnya. Karena peristiwa tersebut akhirnya goa itu dinamakan Goa Pindul (*Pipi Kebendul*).

Sebelum dibuka sebagai obyek wisata, Goa pindul hanya dijadikan tempat untuk aktivitas warga sekitar diantaranya untuk mandi, mencuci pakaian atau tempat memancing. Mandi di sungai ini mungkin dilakukan warga sekitar tiap harinya, karena airnya yang bersih, mengalir dan tidak terkontaminasi limbah. Selain untuk mandi aktivitas lain yang dilakukan oleh warga sekitar adalah untuk mencuci pakaian sehari-hari. Kegiatan lainnya adalah sebagai lokasi mancing yang strategis. Banyak ikan yang berhabitat disana, sehingga warga sekitar mencarinya sebagai lauk makan mereka sehari-hari. Sampai saat ini pun masih dilakukan kegiatan ini oleh warga sekitar di malam hari.

Goa Pindul sebagai salah satu destinasi wisata mulai dirintis sejak Juni 2010. Pada awalnya ide ini muncul dari seorang mahasiswa di salah universitas negeri di Yogyakarta (UGM), yang melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Dusun Gelaran. Ingin meneliti bebatuan dan kedalaman air di dalam Goa Pindul.



Setelah melihat keindahan alam yang ada beberapa orang mempunyai gagasan bahwa Goa Pindul layak dijadikan sebagai objek wisata. Masyarakat di sekitar daerah wisata ini pada awalnya adalah mayoritas petani, dan Goa Pindul sendiri adalah bekas petilasan panembahan Senopati yang dianggap keramat. Desa Bejiharjo sendiri pada awalnya, di Kabupaten Gunungkidul, objek wisata hanya tersebar di sepanjang pantai selatannya, namun setelah sejak 2011 Goa Pindul hadir sebagai alternatif baru destinasi wisata.

Melalui bantuan PNPM Mandiri Pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Gunung kidul di tahun 2011, Goa Pindul berkembang menjadi salah satu ikon terkenal destinasi wisata di daerah tersebut. Perkembangan Goa Pindul yang semakin pesat pada akhirnya menjadi daya tarik yang banyak dikunjungi wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Wisata Goa Pindul sendiri menyediakan paket wisata utamanya, yaitu susur gua (cave tubing) Goa Pindul yang berjarak sekitar 300 meter, selain situs wisata lainnya. Akibat perkembangan yang pesat, di tahun 2012, Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, objek wisata Goa Pindul mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata terbaik di tingkat nasional.

Pada awalnya merupakan desa budaya yang ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur No. 325/KP-TS/1995 yang pada tahun 2016 diganti dengan SK baru Gubernur DIY No. 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa Budaya. Atas dasar SK tersebut, di tahun 2010, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mengadakan pembinaan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan potensi-potensi wisata alternatif di Kabupaten Gunung Kidul. Goa Pindul menjadi salah satu potensi daerah wisata yang kemudian dilirik dan dikembangkan sebagai daerah wisata baru.

2. Munculnya Konflik

Perubahan status Goa Pindul dari sekedar goa alamiah yang tidak dikelola, menjadi objek wisata terkenal ikut merubah kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar objek wisata. Perubahan dari masyarakat yang pada umumnya berprofesi petani menjadi masyarakat yang beralih profesi baik menjadi pedagang, menyediakan jasa wisata maupun tenaga profesi/keahlian dalam bidang tertentu. Dalam aspek ekonomi, kehadiran objek wisata Goa Pindul juga ikut mendorong tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Perubahan-perubahan tersebut secara tidak langsung ternyata berkontribusi



pada perubahan pola-pola relasi sosial masyarakat ke dalam relasi yang konfliktual.

Besarnya uang yang berputar dalam kegiatan ekonomi di Goa Pindul juga menyebabkan rawannya terjadinya konflik sosial karena menimbulkan ketimpangan kondisi ekonomi antara wilayah di sekitar Goa Pindul dengan wilayah di sekitarnya. Hal ini kemudian memicu munculnya banyak sekretariat yang dikelola secara terpisah dari beberapa kelompok masyarakat dengan objek wisata yang sama. Persaingan yang tidak sehat juga nampak dari adanya calo yang berkedok pemandu wisata yang mengantarkan wisatawan ke lokasi sekretariat wisata tertentu. Hal ini juga nampak dari banyaknya calo yang kemudian menyesatkan wisatawan dengan memasang papan penunjuk arah yang tidak sesuai sehingga wisatawan terpaksa meminta tolong diantarkan ke lokasi wisata Goa Pindul.

Terkait dengan perubahan tersebut, secara umum, konflik yang terjadi di daerah Goa Pindul dapat diamati dalam dua sebab kemunculannya, hal ini terkait dengan terbentuknya struktur-struktur peluang atau kesempatan. Pertama, muncul struktur kepemilikan (*land ownership*). Perkembangan wisata Goa Pindul telah mendorong munculnya aktor-aktor baru yang berebut hak dalam pengelolaan daerah wisata tersebut. Munculnya pertarungan klaim-klaim kepemilikan dan hak atas Goa Pindul telah berkontribusi secara tidak langsung memposisikan masyarakat dalam relasi kompetisi secara ekonomi dan pada saat yang bersamaan membuka ruang perseteruan.

Dengan demikian, berbagai perubahan sosial-ekonomi yang terjadi akibat keberadaan wisata Goa Pindul dapat dipahami sebagai pembentukan struktur-struktur baru yang secara langsung maupun tidak langsung membuka peluang bagi terjadinya kompetisi dan perseteruan bagi beragam aktor dari lingkaran kecil hingga masuk dalam eskalasi yang besar. Pada fase ini, pembentukan struktur-struktur baru tersebut memberikan fondasi awal untuk mengungkap sebab awal munculnya perseteruan sekaligus dasar bagi terpahaminya dinamika dan terjadinya eskalasi konflik dalam proses perkembangannya kemudian.

Berebutnya klaim atas kepemilikan tanah, terutama terjadi di tahun 2013. Kompas.com memberitakan (16/02/2013), perseteruan diawali ketika pihak Damayanti melakukan tuntutan kepada para pokdarwis yang telah merintis dan mengelolah Goa Pindul, atas tanah dimana objek wisata Goa Pindul itu berada. Pihak Damayanti mengklaim sebagai pemilik sah dari Goa tersebut. Klaim tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan sertifikat atas tanah yang berada di



atas Goa Pindul. Klaim tersebut diperkuat oleh fakta bahwa posisi Goa Pindul tersebut yang berada tepat di bawah tanah dan rumah Damayanti.

Oleh karena itu, Goa Pindul dianggap sebagai bagian dari tanah miliknya. Sedangkan para perintis ini (pokdarwis), mengklaim bahwa Goa Pindul itu adalah milik publik, sebagaimana jalan, jembatan dan sarana umum lainnya. Klaim didasarkan pada tafsir terhadap luas sertifikat tanah Goa Pindul. Dalam sertifikat, luas tanah adalah panjang dikali lebar ($p \times l$) yang menghasilkan bujur meter persegi (m^2), sehingga secara logis, Goa yang berada di bawah tanah milik Damayanti tidak bisa dimasukkan sebagai miliknya. Klaim Damayanti menjadi benar jika dalam sertifikat itu menunjukkan volume tanah (m^3), yaitu ($p \times l \times t$) dimana hal tersebut bisa meliputi bagian tanah di bawahnya.

Klaim kedua bela pihak tersebut pada akhirnya mengarah kepada perseteruan konflik yang makin intensif. Intensitas tersebut terjadi ketika Damayanti membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Namun, proses hukum yang ditempuh oleh pihak Damayanti tidak membuahkan hasil. Cara lain dalam upayanya memenangkan klaim hak kepemilikan adalah melalui intimidasi kepada beberapa pihak terutama para perintis yang tergabung pokdarwis. Hal tersebut dilakukan dengan membayar jasa para gali (preman). Menurut beberapa anggota pokdarwis, intimidasi dan ancaman pun terus dilakukan baik melalui handphone maupun mengirim orang yang menyamar sebagai wartawan ataupun agen lainnya.

Perlawanan Damayanti terus berlanjut dengan melakukan propaganda melalui framing isu yang disebar melalui media cetak dan elektronik. Pihak Damayanti menyebarkan beberapa berita tentang ditutupnya Goa Pindul, masalah korupsi yang dilakukan oleh para agen wisata khususnya Dewa Bejo (pokdarwis), dan beberapa berita miring lainnya yang menyudutkan beberapa pihak yang berseberangan dengannya. Aksi pihak Damayanti tersebut berlanjut dengan memasang baliho besar yang menutup mulut goa dengan menuliskan bahwa goa itu sedang ditutup untuk sementara waktu, yang diikuti dengan membangun pembatas dengan menggunakan jeruji besi untuk menghalangi orang masuk ke dalam mulut Goa Pindul.

Aksi perlawanan warga dan pokdarwis terjadi ketika banjir yang menggenangi beberapa rumah masyarakat yang berada di sekitar goa itu. Banjir tersebut disebabkan oleh jeruji-jerudi besi yang menjadi pembatas dimulut gua dipenuhi oleh sampah sehingga menyebabkan volume air Goa Pindul meninggi.



Pada akhirnya, beberapa warga di sekitar daerah itu mendatangi dan mengepung rumah Damayanti.

Para warga menuntut, agar baliho itu dibuka, dan pagar besi yang menghalangi pintu masuk goa pindul dibuka kembali. Ancamannya, jika pihak Damayanti tidak berkenan memenuhi permintaan para warga maka pilihannya adalah mati di tempat. Alhasil, tuntutan warga tersebut dipenuhi. Spontanitas kerumunan masyarakat di depan rumah Damayanti menunjukkan polarisasi dan semakin meningkatnya intensi konflik antara pihak Damayanti dan pokdarwis bersama warga. Spontanitas tersebut bisa dipahami sebagai hasil akumulasi kekesalan pokdarwis bersama warga terhadap berbagai tindakan perlawanan yang dilakukan oleh pihak Damayanti.

Penjelasan lainnya adalah terkait dengan ketegangan identitas antara pribumi dan Cina. Suami Damayanti adalah seorang keturunan Cina bernama Pohnpon, yang juga merupakan adik kandung Pak Siput. Pak Siput merupakan aktor kunci dibalik perlawanan Damayanti dan berstatus sebagai seorang warga negara asing (WNA). Menurut beberapa orang desa, dia juga adalah salah satu orang terkaya ketiga di D.I Yogyakarta. Dia seorang pebisnis kaya di Yogyakarta. Salah satu bisnisnya adalah bisnis burung walet di Goa Pindul. Namun, karena statusnya sebagai warga negara asing (WNA), maka sesuai undang-undang yang berlaku, dia tidak bisa membeli tanah Goa Pindul tersebut. Untuk mentaktisi hal tersebut, Pak Siput menikahkan adiknya yang bernama Phonpon dengan Damayanti. Alhasil, Pak Siput bisa membeli Goa Pindul tersebut dengan mengatasnamakan Ibu Damayanti sebagai pemilik sertifikat dengan harga 25 kali lipat dari harga awal yang diajukan beberapa warga.

Model pemberdayaan Pokdarwis dimplementasikan melalui keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan Goa Pindul dan pelatihan-pelatihan skill tertentu bagi masyarakat untuk mendukung kemajuan pengelolaan daerah wisata Goa Pindul. Dalam hal pemberdayaan, kehadiran objek wisata goa pindul yang dikelola oleh agen-agen wisata khususnya Dewa Bejo, Panca Wisata, dan Wira Wisata telah memberikan efek yang besar bagi masyarakat. Hal dapat dilihat, dari banyak masyarakat daerah itu yang terserap sebagai pekerja dari agen-agen itu, diantara keterlibatan ibu-ibu PKK yang ikut andil dalam bekerja sama dengan para agen-agen wisata itu. Selain itu, para pokdarwis juga memberikan sumbangan pertahun ke Pemerintah Desa sebesar 25 juta per agen, sumbangan ke dusun, dan ke RT/RW.



Singkatnya, dampak positif dari keberadaan objek wisata Goa Pindul yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal dan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pokdarwis secara efektif berhasil mendapatkan dukungan simpatik masyarakat ketika berseteru dengan pihak Damayanti. Bingkai pemaknaan ini terus direproduksi melalui jejaring informasi baik forum-forum diskusi dan pertemuan lainnya telah berhasil membingkai pemikiran masyarakat lokal bahwa Goa Pindul adalah milik publik. Pada titik ini, secara tidak langsung mekanisme relasi atau konsolidasi yang terbangun lewat bangunan perspektif kesadaran yang sama, telah mempertemukan beberapa aktor untuk mendorong mobilisasi, eskalasi, dan perlawanan terhadap pihak Damayanti.

3. Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul

Konflik pengelolaan Goa Pindul muncul ketika Atiek Damayanti mengklaim bahwa tanah di atas Goa Pindul adalah miliknya yang dibuktikan dengan dokumen sah negara berupa sertifikat tanah. Konflik ini semakin memuncak ketika permohonan izin gangguan (HO) yang diajukan Damayanti kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak juga diterbitkan sejak 3 tahun diajukan. Penolakan tersebut dengan alasan bahwa syarat pengajuan permohonan HO yang diajukan oleh Damayanti belum lengkap.

Damayanti ingin melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui pengelolaan tiket masuk Goa Pindul. Sedangkan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan wisatawan diserahkan kepada masyarakat. Namun, ditolak oleh masyarakat dengan alasan akan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pemerintah setempat. Di sisi lain, masyarakat juga merasa bahwa masyarakat yang berhak mengelola Goa Pindul, dengan alasan goa dan sungai adalah milik negara yang selama ini juga mendapat dana dari negara. Oleh karena itu, masyarakat menganggap bahwa pengelolaan obyek wisata Goa Pindul sudah mendapat restu dari pemerintah.

Sejauh ini, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mendamaikan berbagai pihak dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul, termasuk melibatkan Sultan Hamengkubuwono (Gubernur Yogyakarta). Pemerintah daerah Gunungkidul sendiri pada dasarnya sudah mengeluarkan peraturan daerah (perda) Nomor 5 Tahun 2013 dalam mengatur pengelolaan objek wisata Goa Pindul. Harapan utamanya adalah terciptanya pengelolaan yang baik dan konflik tidak terjadi, termasuk melindungi ekosistem goa. Namun



demikian, berbagai upaya tersebut hingga kini belum cukup meredam berbagai konflik yang muncul di sekitar daerah wisata Goa Pindul.

Salah satu episode konflik antara pokdarwis (solopos.com, 5/12/2017) adalah ketika pokdarwis Gelaran Indah memasukan wisatawan tanpa melalui Dewa Bejo pada 11 Mei 2017. Peristiwa itu memicu kemarahan puluhan orang untuk mendatangi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul yang menuntut ditegakkannya kesepakatan. Hal ini disebabkan karena kesepakatan bersama tersebut belum ditetapkan secara resmi, tapi Gelaran Indah bertindak di luar nota kesepahaman bersama. Sebelumnya, diberitakan di jogja.tribunnews.com (25/9/2016) telah dibentuk nota kesepakatan bersama bahwa pengelolaan wisata Goa Pindul akan dilakukan oleh BUMDes. Namun demikian, BUMDes belum bekerja secara resmi karena berbagai persiapan administratif yang belum selesai.

Konflik antara pihak Damayanti dengan pihak pokdarwis sampai pada saat ini belum menemukan titik kompromi. Konflik selanjutnya pun muncul diantara pokdarwis secara internal dan kelompok penyedia jasa lain seperti joki wisata maupun Gelaran Indah (GI). Selain itu, seiring dengan kemajuan wisata Goa Pindul jumlah penyedia jasa juga ikut bertambah. Dalam hal ini, pokdarwis baru dan joki merupakan kompetitor baru (*beginner*) dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul ini. Di tahun 2013, telah terdapat 8 kelompok sadar wisata (pokdarwis), yaitu Dewa Bejo, Panca Wisata, Wira Wisata, Karya Wisata, Tunas Wisata, Meriwis Putih, dan Panji Wisata. Tercatat, hingga kini (2017) sudah terdapat 13 pokdarwis.

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 4 menyebutkan bahwa penyelenggaraan harus menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Namun fakta yang terjadi mengungkapkan bahwa, perseteruan di Goa Pindul tersebut tampak dari persaingan mereka dalam hak pengelolaan daerah wisata tersebut. Potensi konflik untuk itu pun semakin besar. Konflik yang terjadi antara agen wisata ini memicu bagi lahirnya dinamika konflik yang mengkotak kotakan masyarakat di daerah sekitar pindul.

D. Penutup

1. Kesimpulan



Goa pindul sebelum dibuka menjadi sebuah objek wisata hanya dijadikan tempat untuk aktivitas warga sekitar diantaranya untuk mandi, mencuci pakaian atau tempat memancing. Pembentukan objek wisata Goa Pindul pada awalnya ide ini muncul dari seorang mahasiswa di salah universitas negeri di Yogyakarta (UGM), yang melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Dusun Gelaran. Ingin meneliti bebatuan dan kedalaman air di dalam Goa Pindul. Setelah melihat keindahan alam yang ada beberapa orang mempunyai gagasan bahwa Goa Pindul layak dijadikan sebagai objek wisata. Dengan daya tarik wisata keindahan alam yang ada. Pada tahun 2010 akhir Goa pindul mulai dibuka sebagai obyek wisata oleh pokdarwis dari warga sekitar serta diresmikan oleh pemerintah.


Seiring berjalannya waktu pembentukan objek wisata Goa Pindul, menimbulkan konflik dari satu pihak hingga melibatkan pihak lainnya. Mulai dari pihak Damayanti yang mengklaim Goa Pindul adalah miliknya hingga bertambahnya pokdarwis baru yang dkanggap sebagai kompetitor.

Sesuai dalam Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, bahwa bahwa penyelenggaraan harus menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Namun faktanya konflik-konflik yang terjadi hingga saat ini belum menemukan titik terang.

2. Saran

Saran dari penulis yaitu, tindakan pemerintah daerah sebagai mediator dan regulator untuk meredam dan mencegah keberlanjutan konflik ini menjadi agenda penting yang mesti segera diselenggarakan ke depan agar konflik tidak berkepanjangan.

Diperlukan perjanjian hitam diatas putih untuk dijadikan penjamin masing-masing pihak apabila terjadi konflik yang serupa atau bahkan lebih buruk kedepannya. Kemudian untuk pembentukan pokdarwis baru atau organisasi lainnya yang bertujuan untuk pengembangan desa wisata, disarankan untuk didaftarkan secara legal sehingga tidak terjadi kompetisi dari masing-masing pokdarwis atau organisasi tersebut melainkan dapat bekerjasama untuk mengembangkan objek wisata Goa Pindul bersama-sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Basyori. "Konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu 'Antara Kebutuhan Konservasi Dan Pariwisata'." Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Binangkit, Gilang. "Konflik Antar Pengelola Pariwisata Goa Pindul, Yogyakarta." Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Damanik, J. dan Weber, H.F. 2006. Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- <https://jogja.tribunnews.com/2017-/05/09/gelaran-indah-masukkan-20wisata-tanpa-melalui-pokdarwis-dewa-bejo-wadul-ke-polres?page=2>
- <https://www.tribunnewswiki.com/2019/07/10/goa-pindul>
- <https://goapindul.net/sejarah-gua-pindul/>
- <https://www.pindul.net/2015/08/sejarah-dan-asal-usul-goapindul.html#:~:text=Sebelum%20dibuka%20sebagai%20obyek%20wisata,tidak%20terkontaminasi%20limbah%20pabrik%20dsb>
- Nofitasari, Aprilia. "Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bejiharjo Pasca Berkembangnya Objek Wisata Goa Pindul." Universitas Negeri Yogyakarta, 2016
- Musadad. 2014. Partisipasi Masyarakat Dusun Gelaran II dalam Pengembangan Wisata di Goa Pindul, Kabupaten Gunungkidul. Thesis. Yogyakarta : Sekolah Pascasarjana UGM.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Van Klinken, Gerry, Henk Schulte Nordholt and Ireen Hoogenboom. Politik Lokal Di Indonesia: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Wirawan, 2010. Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika.